



P E N E T A P A N

Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxxxx, umur, 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rt.013 Rw.005 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Labuan di rumah Yulianti RT.002 RW.009, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tertanggal 03 Maret 2014, sebagaimana dalam surat permohonnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah yang telah ditentukan Penggugat datang menghaqdap dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ternyata Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tertanggal 03 April 2014 karena sudah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Halim mengabulkan pencabutannya;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;-----

Halaman 1 dari 3 halaman



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali maka pernyataan pencabutan Penggugat tersebut dapat diterima oleh PA.Kajen sebelum perkaranya diperiksa dan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 Rv.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat seluruh pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 03 Maret 2014 telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH. S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. IMAM MAQDURUDIN ALSY

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)